



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 27/KK/XI/2015/PA-Plh tanggal 27 Nopember 2015 kepada Advokat – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Tanah Laut, yang beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0687/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 01 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Dasar Permohonan Istbat Nikah

1. Bahwa sekitar tahun 1999 di Arab Saudi telah terjadi perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dengan Termohon dengan wali nikah orang tua Termohon bernama **WALI** dengan Mahar Seperangkat Alat Shalat, dan

Halaman Ke-1 dari 9



dinikahkan oleh Penghulu di Arab Saudi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus sebagai Duda dan Termohon berstatus sebagai Janda;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam, dan tidak pula ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon pada saat selesai Ijab Qabul Pernikahan dilaksanakan tidak mengucapkan Taklik Talak kepada Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2004 pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon disahkan oleh Pengadilan Arab Saudi menurut Hukum Arab Saudi sesuai dengan bukti surat dalam bahasa Arab tertanggal 28 Rabiul Awal 1426 Hijriyah, namun tidak tercatat atau teregister pada Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia;
6. Bahwa apabila pernikahan yang telah disahkan oleh Pengadilan Arab Saudi dengan diterbitkannya Istbat Nikah, maka pernikahan tersebut telah sah dan status Pemohon maupun Termohon yang berstatus Duda dan Janda pada saat pernikahan dilangsungkan dianggap sah dan tidak ada permasalahan hukum dibelakangnya karena status keduanya;
7. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama di Arab Saudi;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon layaknya pasangan suami isteri secara wajar dan normal melangsungkan hubungan suami-isteri (*Ba'da Dukhul*);
9. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Marwa Abdullah bin Abdullah Lamri saat ini berusia 12 (dua belas) Tahun;

II. Tentang Dasar Permohonan Cerai Talak

10. Bahwa sekitar tahun 2010-an kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sewaktu masih tinggal di Arab Saudi mulai mengalami

Halaman Ke-2 dari 9



pasang-surut dan percekocokan/pertengkaran dalam rumah tangga, hal tersebut disebabkan karena:

- 10.1. Termohon tidak terbuka dengan Pemohon dalam persoalan mengelola keuangan rumah tangga;
- 10.2. Termohon tidak bersikap adil dalam pengasuhan anak kandung dan anak tiri (anak kandung Pemohon), serta kurang peduli terhadap anak tiri (anak kandung Pemohon);
11. Bahwa apabila percekocokan/pertengkaran terjadi diantara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon selalu meminta untuk cerai kepada Pemohon;
12. Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dengan Termohon kembali ke Indonesia sampai sekarang, dan pada saat itulah puncak percekocokan/pertengkaran terjadi antara keduanya.
13. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
14. Bahwa pada tahun 2013 atas permintaan dari Termohon, maka Pemohon telah menceraikan Termohon secara di bawah tangan pada tanggal 26 Juli 2013 dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 26 Juli 2013 diketahui oleh a.n Pembakal Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** Sudariyo Budiyanto dengan NIP. 19581212 2007011 003 dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama;
 - H. Jani;
 - H. Ardiani;
 - Muhidin;
15. Bahwa melalui Pengadilan Agama Pelaihari, maka Pemohon bermaksud untuk meminta disahkannya perceraian yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi di bawah tangan atas kehendak dan permintaan sendiri dari Termohon;

III. Tentang Permintaan Permohonan Pemohon

Halaman Ke-3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan secara hukum sah pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sekitar tahun 1999 di Arab Saudi dan tercatat secara sah oleh Pengadilan Arab Saudi pada tahun 2004;
3. Memutuskan dan menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aquo Et Bono*.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berdamai akan tetapi gagal;

Bahwa Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Sugian Noor, S.H. untuk berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena gugatan cerai talak bersamaan dengan itsbat nikah (kumulasi gugatan), selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara isbat nikahnya untuk membuktikan bahwa Pemohon ada hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami isteri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 1999 di Arab Saudi telah terjadi perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dengan Termohon dengan wali nikah orang tua Termohon bernama **WALI** dengan Mahar Seperangkat Alat Shalat, dan

Halaman Ke-4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Penghulu di Arab Saudi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

2. Bahwa benar pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus sebagai Duda dan Termohon berstatus sebagai Janda;
3. Bahwa pernikahan Termohon dengan suami pertama bernama Zainal Ilmi bin Durani dilaksanakan pada 23 Mei 1998 di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan baru bercerai di Pengadilan Agama Pelaihari pada 24 Juni 2015 berdasarkan Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.PIh tanggal 3 Juni 2015;

Bahwa atas jawaban Termohon Majelis Hakim memeriksa register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari ternyata pengakuan Termohon sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0301/AC/2015/PA/PIh tanggal 24 Juni 2015;

Bahwa Ketua Majelis memperlihatkan Akta Cerai Nomor 0301/AC/2015/PA/PIh tanggal 24 Juni 2015 kepada Pemohon, namun Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator Drs. H. Sugian Noor, S.H. telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Halaman Ke-5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, sebagaimana identitas dalam permohonan Pemohon maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan selanjutnya dalam perkara ini Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon sebagaimana selengkapnya dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 27/KK/XI/2015/PA-Plh tanggal 27 Nopember 2015, telah memberikan kuasa kepada Anang Shafwan, S.H.I. dkk, Advokat-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Norsehat No. 16 RT.004 RW.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.bg Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai kuasa hukum telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak bersamaan dengan itsbat nikah (kumulasi gugatan), selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara isbat nikahnya untuk membuktikan bahwa Pemohon ada hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon mengaku pada saat dilakukan akad nikah di Arab Saudi Pemohon bersetatus janda dan mengaku sebelumnya Termohon telah menikah dengan Zainal Ilmi bin Durani dilaksanakan pada 23 Mei 1998 di Kecamatan Bati-Bati dan baru bercerai di Pengadilan Agama Pelaihari pada 24 Juni 2015 berdasarkan Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 3 Juni 2015;

Halaman Ke-6 dari 9



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan pada saat akad nikah Pemohon dengan Termohon pada 1999 di Arab Saudi, Termohon masih terikat pernikahan dengan suami terdahulu bernama Zainal Ilmi bin Durani dengan demikian di persidangan Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan poliandri sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an Surat An Nisaa ayat 24:

وَرَاءَ مَا لَكُمْ وَأُحِلَّ عَلَيْكُمْ آلَةُ نِسَائِكُمْ الَّذِي نَكَهْتُمْ مَا إِلَّا النِّسَاءُ مِنِ الْوَالِدَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ
وَأُولَئِكَ أَقَاتُوهنَّ مِنْهُنَّ يَوْمَئِذٍ إِذْ يُنْفَخُ الْعِشْقَانِ فَمَا مِنَّا فِئَةٌ بِغَيْرِ مَحْصِنٍ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَتُنْفِخُوا أَن ذَكَرْتُمْ
حِكْمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ الْفَرِيضَةَ بَعْدَ مِنْ يَوْمِ تَرَاضَيْتُمْ بِهَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا فَرِيضَةً

Artinya: **Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami**, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan diharamkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Termohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena adanya sebuah perceraian harus didahului oleh adanya perkawinan yang sah sedangkan itsbat nikah Pemohon dan Termohon ditolak, maka perkara permohonan cerai talak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman Ke-7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman Ke-8 dari 9



ttd,

Marsikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 251.000,00

Halaman Ke-9 dari 9